



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**DENGAN**  
**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA PBHI**  
**YOGYAKARTA**

Nomor : 180/026/Hkm

Nomor :

**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-01-2022) bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Suparman, S.IP, M.Hum, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. WR. Monginsidi No. 1, Bantul, Bantul, Bantul dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H, M.H, jabatan Direktur, berkedudukan di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI Wilayah Yogyakarta), Nogosari RT 7, Trirenggo, Bantul, Bantul 55714, Telp. 0274-4295017 HP. 081246964994, website: <http://yogyakarta.pbhi.or.id>, bertindak untuk dan atas nama jabatan mewakili Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI Wilayah Yogyakarta), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin di Kabupaten Bantul, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama ("Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
3. Orang atau sekelompok orang miskin adalah penduduk Kabupaten Bantul yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
7. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
9. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## PASAL 2

### OBJEK KERJA SAMA

PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penunjukan tersebut untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum di Daerah.



PASAL 3  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU;
- d. melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik atas kinerja PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengevaluasi penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- c. melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA sebagai Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan perjanjian ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;

- f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- g. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen; dan
- h. melaporkan perkembangan tugasnya kepada PIHAK KESATU melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada akhir tahun anggaran, meliputi :
  - 1. perkembangan penanganan perkara;
  - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  - 3. penggunaan anggaran.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima imbalan jasa konsultasi dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai layanan hukum yang diberikan;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari PIHAK KESATU ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

#### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2023.

PASAL 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan apabila tidak mencapai kesepakatan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Bantul.

PASAL 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam perubahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin keabsahan segala dokumen yang diberikan kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan Perjanjian ini termasuk sertifikat Akreditasi.
- (3) Setiap dokumen, pemberitahuan, dan/atau komunikasi terkait pelaksanaan Perjanjian ini disampaikan melalui surat tertulis dan/atau elektronik ke alamat korespondensi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing yaitu :
  - a. PIHAK KESATU dengan alamat Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. WR. Monginsidi No. 1 Bantul, telepon (0274) 367509 Ext. 421, e-mail: [hukum@bantulkab.go.id](mailto:hukum@bantulkab.go.id), UP: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
  - b. PIHAK KEDUA dengan alamat Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI Wilayah Yogyakarta), Nogosari RT 7, Trirenggo, Bantul, Bantul 55714, Telp. 0274-4295017 HP. 081246964994 Website: <http://yogyakarta.pbhi.or.id>, UP: Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI Wilayah Yogyakarta)



PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bantul  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

PIHAK KEDUA,

Direktur Perhimpunan Bantuan  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Indonesia (PBHI Wilayah  
Yogyakarta)



Suparman, S.IP, M.Hum

NIP. 196802081992031007



Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H, M.H